JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 3 No: 11, November 2026
E-ISSN : 3047-7824

Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Penggunaan dan Penyalahgunaan Data Pribadi di Ruang Digital

Civil Liability for Unlawful Acts Involving the Use and Misuse of Personal Data in the Digital Sphere

Abidah Ardelia Ghaisani[1], Yosef Gun Tefa[2], Rd. Yudi Anton Rikmadani[3]
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno.
Email: ardeliaa052@gmail.com[1], guntefa@gmail.com[2], yudianton@gmail.com[3]

Article Info

Article history :
Received : 15-11-2026
Revised : 17-11-2026
Accepted : 19-11-2026
Published : 21-11-2026

Abstract

Civil liability for the misuse of personal data in the digital space has become a legal issue that needs to be analyzed based on the concept of unlawful acts, especially regarding the fulfillment of the elements of such acts and compensation for immaterial losses. This study uses a normative juridical method with legislative, conceptual, and comparative approaches. The results show that Article 1365 of the Civil Code and Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection form the basis for civil liability for the misuse of personal data. However, proving the elements of unlawful acts and determining the amount of immaterial compensation still face challenges. A comparison with the General Data Protection Regulation (GDPR) shows that compensation for immaterial losses does not require a minimum threshold of severity, although the losses still need to be proven. Therefore, clarity is needed in the application of civil liability, especially regarding proof and determination of immaterial compensation, in order to provide legal certainty for victims.

Keywords: Unlawful Acts, Personal Data, Immaterial Losses

Abstrak

Pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi di ruang digital menjadi persoalan hukum yang perlu dianalisis berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum (PMH), khususnya mengenai pemenuhan unsur-unsur PMH dan pemberian ganti rugi atas kerugian immateriil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi dasar pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi. Namun, pembuktian unsur PMH dan penentuan besaran ganti rugi immateriil masih menghadapi kendala. Perbandingan dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) menunjukkan bahwa kompensasi atas kerugian immateriil tidak mensyaratkan ambang batas tingkat keseriusan tertentu, meskipun kerugian tetap harus dibuktikan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dalam penerapan pertanggungjawaban perdata, khususnya terkait pembuktian dan penentuan ganti rugi immateriil, guna mewujudkan kepastian hukum bagi korban.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Data Pribadi, Kerugian Immateriil.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Dalam perkembangan tersebut, data pribadi memiliki nilai strategis karena perusahaan dan lembaga negara mengolah data tersebut dalam jumlah yang semakin besar.

Penggunaan data pribadi memberikan manfaat dalam pengembangan berbagai layanan digital, tetapi kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan dan kebocoran data. Di Indonesia, sejumlah kasus kebocoran data publik, termasuk data kependudukan dan dokumen identitas, telah menimbulkan keresahan di masyarakat serta memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang mengelola data. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Pasal 28G UUD 1945 menjamin hak atas privasi dan perlindungan diri sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara (Kusnadi S.A & Wijaya A.U, 2021). Pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai dasar hukum khusus dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi masih menghadapi berbagai persoalan dalam praktik (Furqania M.A & Ruslie A.S, 2023).

Literatur internasional menunjukkan bahwa *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang berlaku di Uni Eropa sering dijadikan salah satu acuan utama dalam perlindungan data pribadi. Namun, persoalan mengenai pemberian kompensasi atas kerugian immateriil masih menjadi bahan perdebatan dalam penerapannya. Sejumlah penelitian menjelaskan bahwa terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan data tidak serta-merta memberikan hak kepada korban untuk memperoleh kompensasi. Korban tetap perlu menunjukkan adanya kerugian yang dapat dibuktikan, termasuk ketika kerugian tersebut berbentuk immateriil, seperti rasa malu, tekanan atau stres, serta hilangnya kendali atas data pribadi (*loss of control*).

Perkembangan tersebut juga terlihat dalam putusan *Court of Justice of the European Union* (CJEU) pada perkara *Case C-300/21*. Dalam perkara tersebut, CJEU menyatakan bahwa pemberian kompensasi atas kerugian immateriil tidak dapat bergantung pada adanya ambang batas tingkat keseriusan tertentu. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pendekatan yang berbeda dengan sejumlah sistem hukum nasional yang masih mempertimbangkan tingkat dampak kerugian sebelum memberikan kompensasi. Selain itu, Pasal 82 GDPR memberikan dasar bagi individu yang mengalami kerugian untuk menempuh mekanisme *private enforcement* melalui gugatan perdata. Namun, penerapan mekanisme tersebut masih menghadapi perbedaan dalam pembuktian kerugian *non-pecuniary* di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Penelitian mengenai kewajiban pemberitahuan kebocoran data (*data breach notification*) juga menunjukkan bahwa kewajiban tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas pengelola data. Namun, korban sering kali tetap menghadapi keterbatasan dalam mengantisipasi atau menghindari risiko lanjutan setelah menerima pemberitahuan mengenai kebocoran data.

Kajian mengenai penerapan awal GDPR juga menunjukkan bahwa otoritas perlindungan data lebih banyak memberikan perhatian terhadap penjatuhan denda atas pelanggaran keamanan data dibandingkan dengan pelanggaran yang berkaitan langsung dengan privasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan terhadap hak individu yang menjadi korban penyalahgunaan data masih memerlukan penguatan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal. Pada tingkat nasional, berbagai penelitian hukum normatif menunjukkan bahwa Indonesia sebelumnya masih memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Sebelum berlakunya UU PDP, pengaturan mengenai hak privasi tersebar dalam beberapa peraturan, antara lain UU ITE dan UU Administrasi Kependudukan. Pengaturan yang tersebar tersebut belum disertai mekanisme kompensasi yang memberikan kepastian bagi korban. Penelitian yang lebih baru juga mengkaji penyalahgunaan data pribadi dalam penggunaan aplikasi transportasi

online. Salah satu persoalan yang muncul adalah penggunaan atau peminjaman data identitas seseorang untuk melakukan pendaftaran akun. Praktik tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik identitas, sedangkan dasar pertanggungjawaban perdatanya masih memerlukan kejelasan.

Persoalan serupa juga dapat ditemukan dalam tanggung gugat pemerintah ketika terjadi kelalaian dalam menjaga keamanan data kependudukan. Kasus tersebarnya data paspor, misalnya, menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan prinsip *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum ketika tindakan atau kelalaian tersebut dilakukan oleh pemerintah. UU PDP telah memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran perlindungan data pribadi. Akan tetapi, pelaksanaan hak tersebut masih membutuhkan kejelasan, terutama dalam menentukan pembuktian kerugian dan dasar penilaian besaran ganti rugi.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur tersebut, penelitian terdahulu masih memiliki beberapa keterbatasan (Furqania M.A & Ruslie A.S, 2023). Pertama, penelitian internasional lebih banyak membahas persoalan penafsiran hukum mengenai batas kerugian immateriil, sedangkan pembahasan mengenai penerapannya dalam kondisi negara berkembang masih terbatas. Kedua, penelitian nasional lebih sering menjelaskan perkembangan regulasi secara deskriptif dan belum banyak membahas secara mendalam penggunaan doktrin perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata sebagai dasar pengajuan gugatan perdata akibat penyalahgunaan data pribadi. Ketiga, penelitian yang mengaitkan perkembangan yurisprudensi internasional, terutama penerapan GDPR, dengan perkembangan hukum nasional setelah berlakunya UU PDP masih relatif terbatas.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi dalam kerangka perbuatan melawan hukum (PMH) pada era digital. Penelitian ini juga menghubungkan ketentuan hukum nasional dengan perkembangan perlindungan data pribadi dalam praktik internasional untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak korban serta merumuskan pendekatan yang dapat mendukung mekanisme pertanggungjawaban perdata yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pertanggungjawaban perdata terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam perkembangan teknologi digital. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap bahan hukum primer, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta instrumen hukum internasional *General Data Protection Regulation* (GDPR). Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa artikel dan jurnal ilmiah nasional maupun internasional untuk mendukung analisis dari sudut pandang akademis.

Penelitian ini menjadikan norma hukum dan literatur akademik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi sebagai subjek penelitian. Sementara itu, penelitian ini memusatkan objek kajian pada penerapan doktrin perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, ketentuan mengenai hak untuk memperoleh ganti rugi berdasarkan UU PDP, serta ketentuan Pasal 82 GDPR. Peneliti mengumpulkan bahan penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji

berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif normatif dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama berupa identifikasi norma dengan menentukan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Tahap kedua dilakukan melalui interpretasi hukum menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman terhadap substansi dari ketentuan hukum yang dikaji. Tahap ketiga dilakukan dengan menerapkan perbandingan hukum antara sistem hukum Indonesia dan praktik perlindungan data pribadi di Uni Eropa untuk mengidentifikasi perbedaan, kesenjangan, serta kemungkinan integrasi antara kedua kerangka hukum tersebut. Tahap terakhir berupa penyusunan argumentasi hukum untuk menentukan dasar pertanggungjawaban perdata terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Alur penelitian diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Setelah itu, peneliti mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan tersebut. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui pendekatan normatif dan perbandingan hukum. Seluruh tahapan tersebut menghasilkan analisis mengenai pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi berdasarkan doktrin perbuatan melawan hukum (PMH).

PEMBAHASAN

1. Pengertian Data Pribadi

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang berkaitan dengan seseorang dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tersebut. Istilah perlindungan data mulai berkembang di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an melalui pembentukan peraturan yang mengatur penggunaan data pribadi. Perkembangan tersebut berkaitan dengan meningkatnya penggunaan komputer untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus. Dalam praktiknya, penggunaan data menimbulkan risiko pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dan melindungi hak individu atas informasi yang berkaitan dengan dirinya (Shinta Dewi Rosadi, 2009).

Dalam hukum Indonesia, pengertian dan ruang lingkup Data Pribadi telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PDP, Data Pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya mencakup informasi yang secara langsung menunjukkan identitas seseorang, tetapi juga informasi yang dapat digunakan untuk mengenali individu apabila dikombinasikan dengan data lainnya.

Data pribadi memiliki keterkaitan erat dengan hak individu atas privasi. Dalam aktivitas digital, seseorang sering kali memberikan informasi pribadinya ketika menggunakan media

sosial, layanan keuangan, aplikasi belanja, maupun layanan berbasis internet lainnya. Informasi tersebut kemudian dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dapat disampaikan kepada pihak lain sesuai dengan tujuan pemrosesan yang dilakukan. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi perlu memperhatikan ketentuan hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak pemilik data.

Data dan/atau informasi pribadi konsumen dapat mencakup berbagai informasi yang berkaitan dengan individu, antara lain:

a. Perorangan: nama, alamat, tanggal lahir dan/ atau umur, nomor telepon, serta informasi lain yang dapat mengidentifikasi individu.

b. Informasi yang berkaitan dengan badan usaha dapat mencakup nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris, serta susunan pemegang saham. Namun, informasi mengenai badan usaha perlu dibedakan dari data pribadi orang perseorangan karena tidak seluruh informasi perusahaan termasuk dalam ruang lingkup UU PDP.

2. Jenis Data Pribadi

Pengaturan mengenai jenis Data Pribadi dalam hukum Indonesia perlu merujuk pada Pasal 4 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, bukan lagi pada ketentuan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 4 UU PDP membedakan Data Pribadi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Pribadi yang bersifat spesifik, meliputi:

1) data dan informasi kesehatan;
2) data biometrik;
3) data genetika;
4) catatan kejahatan;
5) data anak;
6) data keuangan pribadi; dan/atau
7) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Data Pribadi yang bersifat umum, meliputi:

1) nama lengkap;
2) jenis kelamin;
3) kewarganegaraan;
4) agama;
5) status perkawinan; dan/atau
6) data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Pengelompokan tersebut penting karena karakteristik data yang diproses dapat memengaruhi tingkat risiko terhadap hak dan kepentingan subjek data. Data kesehatan, biometrik, genetika, dan keuangan pribadi, misalnya, dapat menimbulkan dampak yang lebih luas apabila digunakan secara tidak sah. Meskipun demikian, data pribadi yang bersifat umum tetap memperoleh perlindungan hukum apabila pemrosesannya melanggar ketentuan yang berlaku.

Dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR), perlindungan terhadap kategori data tertentu juga diatur secara khusus. Pasal 9 GDPR memberikan perlindungan terhadap pemrosesan kategori data pribadi tertentu, antara lain data yang mengungkapkan asal ras atau etnis, pandangan politik, keyakinan agama atau filosofis, keanggotaan serikat pekerja, data genetik, data biometrik untuk identifikasi unik, data kesehatan, serta data mengenai kehidupan seksual atau orientasi seksual seseorang.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa sama-sama memberikan perhatian khusus terhadap data yang berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap privasi individu. Namun, pengelompokan data dalam UU PDP dan GDPR tidak sepenuhnya identik sehingga perbandingan perlu dilakukan berdasarkan substansi pengaturannya, bukan dengan menganggap kedua sistem hukum memiliki klasifikasi yang sama.

3. Penggunaan dan Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Ruang Digital sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Kemajuan teknologi informasi menjadikan data pribadi sebagai bagian penting dalam berbagai kegiatan di ruang digital. Penyelenggara layanan digital memanfaatkan data pribadi untuk mengenali pengguna, memberikan akses layanan, memproses transaksi, serta mengelola dan menyimpan informasi. Kondisi tersebut membuat aktivitas pemrosesan data pribadi semakin meningkat. Pemrosesan data memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, tetapi peningkatan tersebut juga diikuti dengan semakin besarnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.

Pada dasarnya, penggunaan data pribadi tidak dapat langsung dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum (Shinta Dewi Rosadi, 2009). Pengelola data dapat menggunakan data pribadi apabila penggunaan tersebut memiliki dasar yang sah dan sesuai dengan tujuan pemrosesan yang telah ditentukan. Persoalan hukum dapat timbul apabila seseorang menggunakan data pribadi di luar tujuan yang seharusnya, menggunakan data tanpa dasar hukum yang sah, atau memanfaatkan data dengan cara yang merugikan hak dan kepentingan subjek data pribadi. Kajian mengenai hak privasi dalam UU PDP menunjukkan bahwa perkembangan teknologi serta semakin terbukanya akses melalui internet turut meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran terhadap data pribadi.

Keabsahan penggunaan data pribadi dapat dinilai berdasarkan tujuan, dasar hukum, dan proses pengolahan data yang dilakukan. Penggunaan data untuk kepentingan penyelenggaraan layanan dapat dibenarkan apabila penggunaannya sesuai dengan ketentuan pelindungan data pribadi. Sebaliknya, penggunaan data di luar tujuan yang telah ditentukan, tanpa dasar yang sah, atau dengan cara yang bertentangan dengan hak subjek data dapat menimbulkan akibat hukum. Penelitian mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi daring menunjukkan bahwa penggunaan data yang tidak sesuai dengan ketentuan pelindungan data dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Berdasarkan hal tersebut, penyalahgunaan data pribadi dapat dipahami sebagai tindakan menggunakan data yang diperoleh untuk tujuan tertentu kemudian memanfaatkan data tersebut secara tidak semestinya atau bertentangan dengan ketentuan hukum. Penyalahgunaan dapat terjadi ketika seseorang menggunakan data untuk tujuan yang berbeda dari tujuan awal,

menggunakan data tanpa persetujuan atau dasar hukum yang tepat, memberikan data kepada pihak lain tanpa hak, ataupun menggunakan data dengan cara yang menimbulkan kerugian bagi subjek data pribadi. Meningkatnya pemrosesan data dalam berbagai layanan digital juga menyebabkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan tersebut semakin besar.

Dalam konteks hukum, penyalahgunaan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan data tanpa persetujuan pemiliknya. Penilaian terhadap suatu tindakan harus memperhatikan dasar pemrosesan yang sah, tujuan pemrosesan, kewenangan pihak yang melakukan pemrosesan, serta kepatuhan terhadap kewajiban pelindungan data pribadi. Persetujuan merupakan salah satu dasar pemrosesan data pribadi, tetapi bukan satu-satunya dasar yang diakui oleh UU PDP. Oleh karena itu, penggunaan data tanpa persetujuan tidak selalu dapat langsung dinyatakan melawan hukum apabila terdapat dasar pemrosesan lain yang sah. Sebaliknya, persetujuan yang pernah diberikan juga tidak membenarkan penggunaan data untuk tujuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Penyalahgunaan data pribadi dalam ruang digital dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tindakan. Beberapa di antaranya berupa pengumpulan data tanpa hak, penggunaan data tanpa kewenangan, pengungkapan data kepada pihak lain, kebocoran data, penyalahgunaan identitas, serta pemanfaatan data untuk melakukan tindakan lain yang merugikan subjek data pribadi. Kajian mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam kejahatan siber juga menunjukkan adanya praktik pengambilalihan akun, pemalsuan identitas, penggunaan data untuk transaksi ilegal, serta pengungkapan atau penggunaan data secara melawan hukum.

Salah satu contoh penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi ketika seseorang menggunakan data milik orang lain untuk kepentingan yang tidak memiliki hubungan dengan tujuan awal pengumpulan data. Praktik tersebut dapat ditemukan dalam layanan pinjaman daring. Data kontak yang diperoleh dari pengguna dapat dimanfaatkan untuk menghubungi pihak ketiga yang sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian pinjaman. Penelitian mengenai praktik tersebut menemukan beberapa tindakan, seperti mengambil daftar kontak, mengirimkan pesan secara massal, melakukan panggilan berulang, dan memberikan informasi yang tidak benar kepada pihak ketiga. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan data telah melampaui tujuan awal dan berpotensi mengganggu hak privasi pihak yang datanya digunakan.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa dampak penyalahgunaan data pribadi tidak selalu terbatas pada pemilik akun yang secara langsung memberikan data kepada penyelenggara layanan. Pihak ketiga yang nomor telepon atau identitasnya terdapat dalam daftar kontak juga berpotensi mengalami gangguan privasi, tekanan psikologis, atau kerugian lainnya. Meskipun demikian, untuk menentukan pertanggungjawaban perdata, perlu dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian yang mempunyai hubungan sebab akibat dengan tindakan tersebut.

Penggunaan atau penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan kerugian dapat menjadi dasar pertanggungjawaban perdata apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi pihak yang mengalami kerugian untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kajian mengenai pelanggaran privasi data pribadi melalui internet juga menunjukkan

bahwa pelanggaran terhadap hak privasi dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum karena hukum memberikan perlindungan terhadap hak privasi seseorang.

Keterkaitan antara penyalahgunaan data pribadi dan perbuatan melawan hukum tidak cukup hanya dilihat dari adanya penggunaan data tanpa izin. Penilaian juga harus memperhatikan keberadaan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, unsur kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami. Penelitian mengenai pertanggungjawaban perdata atas kebocoran data pribadi menunjukkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata masih menjadi salah satu dasar dalam membangun konstruksi pertanggungjawaban perdata atas pelanggaran data pribadi. Dalam penerapannya, korban masih menghadapi persoalan dalam membuktikan unsur kesalahan, hubungan kausalitas, dan bentuk maupun besaran kerugian yang dialami (Gita Anggreina Kamagi, 2018).

Konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata mengalami perkembangan, sehingga ruang lingkupnya tidak terbatas pada tindakan yang secara langsung melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kesusilaan, serta kepatutan yang berlaku dalam masyarakat juga dapat menjadi dasar penilaian terhadap suatu perbuatan sebagai PMH. Dalam konteks pelindungan data pribadi, perkembangan tersebut penting karena pelanggaran terhadap hak individu tidak selalu muncul dalam bentuk pelanggaran yang secara khusus dirumuskan sebagai larangan dalam suatu peraturan, tetapi juga dapat berkaitan dengan tindakan yang melanggar hak privasi dan kepentingan hukum subjek data. Oleh karena itu, penilaian terhadap penggunaan data pribadi perlu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus hak dan kepentingan individu yang memperoleh perlindungan hukum.

Secara normatif, unsur-unsur tersebut perlu dianalisis secara terpisah. Pertama, unsur perbuatan melawan hukum dapat dikaitkan dengan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, hak subjektif orang lain, kesusilaan, atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat (Gita Anggreina Kamagi, 2018). Dalam persoalan data pribadi, bentuk perbuatan tersebut dapat berupa pengungkapan data tanpa kewenangan, penggunaan data di luar dasar pemrosesan yang sah, atau pengabaian kewajiban pelindungan data yang mengakibatkan pelanggaran hak subjek data. Penilaiannya tetap bergantung pada ketentuan yang berlaku dan keadaan konkret dari tindakan yang dilakukan.

Kedua, unsur kesalahan berkaitan dengan dapat atau tidaknya perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Kesalahan dapat dinilai berdasarkan kesengajaan atau kelalaian sesuai dengan keadaan perkara. Misalnya, pengendali data yang mengabaikan kewajiban pengamanan data dapat menghadapi persoalan pertanggungjawaban apabila kelalaian tersebut terbukti berkaitan dengan kebocoran data dan kerugian korban. Namun, terjadinya kebocoran data saja tidak secara otomatis membuktikan kesalahan pihak tertentu karena penyebab dan keadaan yang melatarbelakangi kebocoran tetap perlu diperiksa.

Ketiga, unsur kerugian mengharuskan adanya kerugian yang dapat diidentifikasi dan dibuktikan. Kerugian materiil dapat berupa pengeluaran biaya, kehilangan uang, atau kerugian ekonomi lain yang mempunyai hubungan dengan perbuatan pelaku. Sementara itu, kerugian immateriil dapat berkaitan dengan rasa malu, gangguan terhadap privasi, tekanan psikologis, atau kerusakan reputasi. Keempat, hubungan sebab akibat diperlukan untuk menunjukkan bahwa

kerugian yang dituntut mempunyai hubungan dengan tindakan yang menjadi dasar gugatan. Dengan demikian, tidak setiap pelanggaran terhadap ketentuan pelindungan data pribadi secara otomatis menghasilkan kewajiban membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Hubungan antara unsur-unsur PMH dan pelindungan data pribadi juga perlu dibaca bersama dengan UU PDP. Pasal 12 UU PDP memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 65 UU PDP melarang tindakan tertentu yang dilakukan secara melawan hukum, termasuk memperoleh atau mengumpulkan, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Ketentuan tersebut memperkuat dasar normatif untuk menilai suatu tindakan, tetapi penentuan pertanggungjawaban perdata tetap memerlukan pemeriksaan terhadap ketentuan yang relevan dan unsur-unsur yang harus dibuktikan.

Penerapan PMH dalam perkara pelanggaran data pribadi juga perlu memperhatikan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan kerugian dan pelanggaran yang terjadi. Penelitian mengenai tanggung gugat perdata atas pelanggaran hak data pribadi menunjukkan bahwa upaya pemulihan tidak hanya berkaitan dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, tetapi juga dapat mencakup permohonan penghentian pemrosesan data yang melanggar hukum, penghapusan data pribadi, serta pemulihan hak subjek data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata dalam sengketa data pribadi perlu mempertimbangkan karakteristik pelanggaran dan kebutuhan pemulihan pihak yang dirugikan. Meskipun demikian, bentuk pemulihan tersebut tidak dapat dianggap otomatis diberikan dalam setiap perkara, melainkan perlu didasarkan pada dasar hukum, tuntutan yang diajukan, dan keadaan konkret yang dapat dibuktikan.

Dengan demikian, penggunaan data pribadi dalam ruang digital perlu dibedakan antara penggunaan yang memiliki dasar hukum dan penggunaan yang telah termasuk dalam bentuk penyalahgunaan. Penyalahgunaan data pribadi terjadi apabila seseorang memproses atau menggunakan data tidak berdasarkan dasar, tujuan, dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak subjek data pribadi. Apabila tindakan tersebut memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan menimbulkan kerugian, penyalahgunaan data pribadi dapat menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban secara perdata (Samsul Huda dkk, 2026).

4. Hasil Analisis Normatif dalam Kerangka Hukum Nasional

Hasil kajian normatif terhadap sistem hukum nasional menunjukkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata masih menjadi landasan utama dalam menentukan pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

Ketentuan tersebut mengatur mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan memberikan dasar bagi pihak yang mengalami kerugian untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yang dalam praktik hukum perdata dapat meliputi kerugian materiil maupun immateriil. Meskipun demikian, penerapan doktrin perbuatan melawan hukum yang bersifat klasik masih menghadapi keterbatasan ketika diterapkan pada permasalahan di era digital. Perkembangan teknologi menghadirkan berbagai bentuk kerugian baru, seperti kebocoran data dalam jumlah

besar, penyalahgunaan identitas, dan hilangnya kendali seseorang terhadap informasi pribadinya (Wibowo, Y. Dpw I.A & Ismiyanto, 2025).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dasar hukum yang lebih khusus dalam mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur berbagai hak yang dimiliki subjek data, termasuk hak untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadi. Pasal 12 UU PDP memberikan hak kepada subjek data untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai ganti rugi dalam Pasal 12 UU PDP perlu dipahami sebagai bagian dari kerangka pelindungan data pribadi yang lebih luas. Hak untuk menggugat tidak berarti bahwa setiap pelanggaran pemrosesan data secara otomatis menghasilkan ganti rugi dalam jumlah tertentu. Penerapannya tetap perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku, bentuk pelanggaran, kerugian yang diklaim, serta hubungan antara pelanggaran dan kerugian tersebut. Dalam konteks gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum juga perlu diperiksa sesuai dengan dasar gugatan yang diajukan.

PP Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PDP telah diterbitkan sebagai peraturan pelaksana, tetapi berdasarkan ketentuan waktu berlakunya, peraturan tersebut baru mulai berlaku pada 16 Januari 2027. Oleh karena itu, pada saat penelitian ini dilakukan pada Oktober 2026, PP tersebut belum berlaku. Analisis terhadap peraturan tersebut perlu dibedakan antara isi ketentuan yang telah ditetapkan dan penerapannya yang belum dimulai. Keberadaan PP tersebut dapat dibahas sebagai perkembangan regulasi, tetapi penilaian mengenai efektivitas atau kekurangannya perlu didasarkan pada analisis substansi pasal-pasal yang relevan, bukan semata-mata pada status waktu berlakunya.

Persoalan normatif juga ditemukan dalam menentukan bentuk serta klasifikasi kerugian yang dialami korban. KUHPerdata memberikan dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, tetapi penentuan bentuk dan besaran kerugian immateriil dapat menghadapi kesulitan karena karakteristiknya tidak selalu dapat diukur secara langsung sebagaimana kerugian materiil. Bentuk kerugian seperti tekanan psikologis, rasa malu, gangguan privasi, dan kerusakan reputasi memerlukan penilaian berdasarkan keadaan konkret serta bukti yang diajukan dalam perkara.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan dengan pengaturan dalam GDPR. GDPR memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh kompensasi atas kerugian immateriil dan tidak menetapkan ambang batas keseriusan tertentu sebagai syarat untuk memperoleh kompensasi. Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa keberadaan UU PDP dan PP Nomor 33 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksana belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan penerapan pertanggungjawaban perdata. Kejelasan masih diperlukan dalam menentukan standar pembuktian, mekanisme pengajuan gugatan, dan metode penghitungan ganti rugi sehingga penerapan doktrin PMH dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban penyalahgunaan data pribadi (Li. S, 2023).

5. Hasil Perbandingan dengan GDPR dan Praktik Internasional

Perbandingan antara sistem hukum Indonesia dengan kerangka perlindungan data pribadi di Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR) memperlihatkan adanya perbedaan dalam pengaturan pertanggungjawaban perdata.

Melalui Pasal 82, GDPR memberikan hak kepada individu untuk memperoleh kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi. Putusan dalam Case C-300/21 menjelaskan bahwa terjadinya pelanggaran GDPR belum secara otomatis memberikan hak kepada seseorang untuk memperoleh kompensasi karena korban tetap harus menunjukkan adanya kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Namun, apabila kerugian yang dialami bersifat immateriil, pemberian kompensasi tidak dapat bergantung pada terpenuhinya suatu ambang batas tingkat keseriusan tertentu.

Di Indonesia, Pasal 12 UU PDP Tahun 2022 juga memberikan hak kepada subjek data untuk menuntut kompensasi apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadinya. Penerapan ketentuan mengenai ganti rugi tersebut perlu dipahami bersama dengan PP Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PDP. Meskipun pemerintah telah menerbitkan peraturan tersebut, PP Nomor 33 Tahun 2026 baru mulai berlaku pada 16 Januari 2027. Oleh karena itu, pada saat penelitian ini dilakukan, ketentuan pelaksana tersebut belum berlaku dan penerapannya masih berada dalam masa persiapan.

Perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut juga dapat dilihat dari mekanisme penegakan hukumnya. Sistem perlindungan data di Eropa mengenal *private enforcement* melalui pengajuan gugatan oleh individu dan *public enforcement* melalui kewenangan otoritas perlindungan data dalam menjatuhkan sanksi administratif. Sementara itu, UU PDP di Indonesia menyediakan beberapa jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui arbitrase, pengadilan, maupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. UU PDP juga memberikan pengaturan mengenai sanksi administratif terhadap jenis pelanggaran tertentu. Dengan demikian, penegakan perlindungan data pribadi di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata, tetapi juga dapat menggunakan mekanisme administratif.

Hasil perbandingan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara sistem hukum Indonesia dan Uni Eropa, terutama dalam pengaturan kompensasi serta perkembangan penerapannya terhadap kerugian immateriil. Perbedaan tersebut dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk memahami penerapan pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi serta melihat aspek yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam sistem hukum Indonesia (Li. S, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi, termasuk KUHPerdata dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Tahun 2022. Meskipun demikian, perlindungan tersebut masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar bagi korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, tetapi sifat ketentuannya yang bersifat umum dapat menimbulkan kesulitan ketika digunakan untuk menghadapi bentuk pelanggaran data yang berkembang akibat

teknologi digital. UU PDP kemudian hadir sebagai ketentuan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi. Namun, penerapan ketentuan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, terutama berkaitan dengan mekanisme kompensasi serta standar pembuktian kerugian, termasuk kerugian immateriil. Persoalan tersebut juga perlu dipertimbangkan dengan keberadaan PP Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PDP yang baru akan berlaku pada 16 Januari 2027.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini kemudian memperluas pembahasan tersebut melalui pendekatan perbandingan dengan sistem perlindungan data pribadi di Uni Eropa, khususnya *General Data Protection Regulation* (GDPR). Pasal 82 GDPR memberikan hak kepada individu untuk memperoleh kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi. Putusan Case C-300/21 menyatakan bahwa keberadaan pelanggaran GDPR saja belum cukup untuk memberikan hak kompensasi karena harus terdapat kerugian yang memiliki hubungan dengan pelanggaran tersebut. Namun, dalam hal kerugian immateriil, pemberian kompensasi tidak dapat digantungkan pada adanya tingkat keseriusan tertentu. Perbedaan tersebut dapat menjadi bahan perbandingan bagi Indonesia dalam mengembangkan pemahaman mengenai pembuktian dan penilaian kerugian immateriil akibat penyalahgunaan data pribadi.

Perbandingan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang telah tersedia dengan penerapannya dalam praktik. Di satu sisi, hukum Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap hak subjek data untuk memperoleh ganti rugi. Di sisi lain, pelaksanaan pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immateriil yang muncul akibat penyalahgunaan data pribadi masih menghadapi persoalan dalam aspek pembuktian dan penilaian kerugian. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pengembangan kajian mengenai penerapan doktrin perbuatan melawan hukum dengan memperhatikan perkembangan hukum di negara atau yurisdiksi lain. Pendekatan tersebut dapat membantu memperluas pemahaman mengenai bentuk kerugian baru yang muncul dalam penggunaan teknologi digital.

Penelitian ini memiliki relevansi dalam aspek akademis maupun praktis. Dalam bidang akademis, penelitian ini menambah pembahasan mengenai hukum perdata di Indonesia dengan mengkaji kemungkinan penerapan doktrin perbuatan melawan hukum dalam persoalan perlindungan data pribadi. Isu tersebut menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya penggunaan data pribadi dalam aktivitas digital.

Dalam aspek praktis, penelitian ini memberikan bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam mengoptimalkan penerapan UU PDP dan PP Nomor 33 Tahun 2026, terutama berkaitan dengan standar pemberian kompensasi atas kerugian immateriil dan mekanisme pengajuan gugatan. Kejelasan terhadap aspek tersebut diperlukan agar hak atas ganti rugi yang diberikan oleh UU PDP dapat diterapkan secara nyata dalam penyelesaian sengketa.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi juga memiliki kaitan dengan pembangunan ekosistem digital nasional. Meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban yang memberikan kepastian bagi pihak yang mengalami kerugian. Kejelasan mekanisme tersebut

dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mendorong penyelenggara layanan digital untuk meningkatkan perlindungan terhadap data pribadi. Dengan demikian, pengaturan pertanggungjawaban perdata tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga berperan dalam menciptakan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi masyarakat dalam menggunakan layanan digital.

6. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa doktrin perbuatan melawan hukum (PMH) masih memiliki relevansi dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penyalahgunaan data pribadi di Indonesia. Pasal 1365 KUHPerdata memiliki rumusan yang bersifat umum sehingga ketentuan tersebut dapat digunakan untuk merespons berbagai bentuk kerugian yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Bentuk kerugian tersebut dapat berupa hilangnya kendali terhadap data pribadi, kerugian terhadap reputasi, tekanan atau stres, hingga munculnya rasa tidak aman setelah terjadi kebocoran data. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian hukum perdata dengan menunjukkan perlunya pendekatan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan permasalahan yang muncul di ruang digital. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya menghubungkan penerapan UU PDP Tahun 2022 dengan prinsip perlindungan data pribadi yang berkembang secara global, termasuk prinsip-prinsip dalam GDPR. Dengan demikian, penelitian ini dapat menambah kajian mengenai pertanggungjawaban perdata dalam perlindungan privasi digital yang masih berkembang dalam sistem hukum Indonesia (Wolff J & Atallah N, 2021).

Implikasi teoretis tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam sengketa data pribadi memerlukan penilaian yang tidak hanya berfokus pada ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak privasi. Analisis perlu menghubungkan sifat perbuatan, kewajiban hukum yang dilanggar, kesalahan pelaku, kerugian yang dialami, dan hubungan sebab akibat di antara unsur-unsur tersebut. Dengan pendekatan demikian, doktrin PMH dapat digunakan untuk menganalisis bentuk kerugian yang berkembang dalam ruang digital tanpa menghilangkan persyaratan dasar pertanggungjawaban perdata.

Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih membutuhkan kejelasan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi subjek data. UU PDP telah menjadi dasar hukum khusus dalam mengatur pelindungan data pribadi, tetapi penerapan mekanisme kompensasi, pembuktian kerugian immateriil, dan prosedur pengajuan gugatan masih memerlukan pengaturan yang lebih jelas. Keberadaan PP Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PDP dapat mendukung pelaksanaan ketentuan dalam UU PDP, tetapi peraturan tersebut baru mulai berlaku pada 16 Januari 2027.

Indonesia juga dapat mempelajari penerapan perlindungan data pribadi di Uni Eropa melalui GDPR. GDPR tidak hanya memberikan hak kepada individu untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran data pribadi, tetapi juga menerapkan sistem penegakan hukum melalui dua mekanisme.

Mekanisme tersebut terdiri atas *private enforcement* yang memberikan kesempatan kepada individu untuk mengajukan gugatan dan *public enforcement* melalui kewenangan otoritas perlindungan data untuk menjatuhkan sanksi administratif.

Implikasi praktis lainnya berkaitan dengan perlunya pengembangan pedoman dalam menilai kerugian immateriil pada perkara penyalahgunaan data pribadi agar hakim memiliki dasar yang lebih jelas ketika menentukan pemberian ganti rugi. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa (APS) sebagaimana telah diatur dalam UU PDP dan peraturan pelaksananya perlu diterapkan secara efektif. Penggunaan berbagai jalur tersebut dapat memberikan pilihan penyelesaian bagi korban sehingga penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui proses peradilan umum yang membutuhkan waktu panjang. Kondisi tersebut menjadi penting untuk memperluas akses terhadap keadilan, terutama bagi korban yang mengalami kerugian akibat kebocoran data dalam jumlah besar (Kurniasandi D.D dkk, 2022).

Hasil penelitian ini juga memiliki implikasi terhadap kebijakan publik, terutama dalam upaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelindungan data pribadi. Penguatan mekanisme tersebut diperlukan agar ketentuan mengenai pelindungan data pribadi serta pertanggungjawaban atas pelanggarannya dapat diterapkan secara lebih efektif. Penerapan yang lebih efektif tidak hanya memberikan perlindungan kepada individu sebagai korban, tetapi juga dapat mendorong perusahaan dan instansi pemerintah untuk meningkatkan tanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi di ruang digital dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penerapan pertanggungjawaban tersebut memerlukan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Namun, penentuan besaran ganti rugi immateriil masih menghadapi kendala karena sifat kerugiannya tidak selalu dapat diukur secara langsung. Perbandingan dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) menunjukkan bahwa kompensasi atas kerugian immateriil tidak mensyaratkan ambang batas tingkat keseriusan tertentu, tetapi kerugian tetap harus dibuktikan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dalam penerapan pertanggungjawaban perdata dan penentuan ganti rugi agar dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif bagi korban penyalahgunaan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Furqania, M. A., & Ruslie, A. S. (2023). *"Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Perlindungan Data." Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No.1, hlm. 482- 494. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.195

Gita Anggreina Kamagi. (2018). *"Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya," Lex Privatum*, Vol. 6, No. 5, hlm. 57-65.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kurniasandi, D. D., Aprilia, S. N., Indradjaja, N., & Chamdani. (2022). *"Regulasi Terkait Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Jasa E-Commerce." Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 21, No. 1, hlm. 103-114.

Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). *"Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hak Privasi." JA: Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2, No. 1, hlm. 19-32. https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127

Li, S. (2023). *"Compensation for non-material damage under Article 82 GDPR: A review of Case C-300/21." Maastricht Journal of European and Comparative Law*, Vol. 30, hlm. 335-345. https://doi.org/10.1177/1023263X231208835

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Regulation (EU) 2016/679 *of the European Parliament and of the Council of* 27 April 2016 (*General Data Protection Regulation*/GDPR).

Samsul Huda, Muhamad Dluha, Achmad Askandar, dan Fathul Qorib. (2026) *"Tanggung Gugat Perdata dalam Pelanggaran Hak atas Data Pribadi sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum," Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 2.

Shinta Dewi Rosadi. (2009) "*CyberLaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*," Bandung: Widya Padjadjaran, hlm. 37-39.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Wibowo, Y., Dpw, I. A., & Ismiyanto. (2025*). "Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi."* Jurnal Serambi Hukum, Vol. 18, No. 01, hlm. 1-6.

Wolff, J., & Atallah, N. (2021). *"Early GDPR Penalties Analysis." Journal of Information Policy*, Vol. 11, hlm. 1-41.